

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Nomor : Kd.28-04/4/PP.03.2/1026/ 2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat permohonan Direktur Yayasan NAWA DINAMIKA SEJAHTERA yang beralamat di Jl. Bukit Raya A 1/7 Rt. 005/16 Pisangan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, nomor 070/MIS/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang Permohonan Izin Operasional MI MUMTAZA ISLAMIC SCHOOL
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan MI, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah (MI) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama,
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan : a. Rekomendasi Pengawas Pendaix Kecamatan PAMULANG.
- b. Hasil Penelitian Pendirian MI Swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Cq. Kasi Mapenda pada tanggal 15 Juni 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Madrasah Ibtidaiyah MUMTAZA ISLAMIC SCHOOL yang beralamat di Jl. Kayu Manis Raya Lereng Rt. 05/02 No.1 Pondok Cabe Kecamatan PAMULANG diberikan Izin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan status **TERDAFTAR** dan kepadanya diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah
- Kedua : Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada butir pertama harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan MI tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
 2. Penyelenggaraan MI harus mempunyai visi, misi dan program pendidikan yang jelas
 3. MI harus memiliki Kepala MI dan Tenaga Pendidik Tetap yang diangkat oleh Yayasan
 4. Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 orang tiap rombongan
 5. Tersedianya ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas milik pemerintah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada MI MUMTAZA ISLAMIC SCHOOL Kec. PAMULANG, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada tanggal : 16 Juni 2011

Kepala



Drs. H. MOH. AGUS SALIM, M.Pd
NIP. 19640817 198903 1 002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
4. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Kemenag Prov. Banten



**YAYASAN
NAWA DINAMIKA SEJAHTERA**

Jl. Kayu Manis / Lereng No.1 RT. 05/02, Pondok Cabe Udik
Pamulang - Tangerang Selatan - Banten 15417
Phone / Fax. (021) 74704241 | www.mumtaza.sch.id

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 021/YNDS/A/SKP/V/2010

TENTANG
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) MUMTAZA
MUMTAZA ISLAMIC SCHOOL

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Selalu Bertawakkal Kepada Allah Swt., Pengurus Yayasan Nawa Dinamika Sejahtera (YNDS) Jakarta:

Menimbang : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Bab VI Tentang Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan
2. Bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita Yayasan Nawa Dinamika Sejahtera (YNDS) Perlu Didirikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mumtaza.
3. MI Mumtaza didirikan untuk melanjutkan Program pendidikan KB-TK yang sudah ada.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Nawa Dinamika Sejahtera (YNDS) Bab IV Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tentang Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha Lembaga
2. Anggaran Dasar YNDS pasal 10 tentang kewajiban dan wewenang badan pengurus YNDS

Memperhatikan : Rapat Pembina YNDS pada tanggal 13 Januari 2010 di sekretariat Yayasan Jl. Kayu Manis / Lereng RT 05/02 No.01 Pondok Cabe Udik, Pamulang Tangerang Selatan.



**YAYASAN
NAWA DINAMIKA SEJAHTERA**

Jl. Kayu Manis / Lereng No.1 RT. 05/02, Pondok Cabe Udik
Pamulang - Tangerang Selatan - Banten 15417
Phone / Fax. (021) 74704241 | www.mumtaza.sch.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mendirikan,
- Nama Lembaga : MI MUMTAZA
- Alamat : Jl. Kayu Manis / Lereng
RT 05/02 No. 01 Pondok Cabe
Udik Pamulang Tangsel 15417
- Jenjang Pendidikan : Pendidikan Dasar (MI)
- Kedua :** Menyampaikan Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dijadikan landasan dan pelaksanaan kerja.
- Ketiga :** Lembaga ini agar selalu dijaga dan dikembangkan dengan prosedur dan manajemen yang tepat dan baik.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau bila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pondok Cabe

Pada Tanggal : 21 Mei 2010

KETUA YAYASAN,

DR. H. AKHMAD SODIQ, MA

Tembusan:

1. Dewan Pembina Yayasan
2. Direktur Mumtaza Islamic School
3. Arsip



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA TANGERANG SELATAN**

PIAGAM

NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan Nomor : Kd. 28. 08/ 4/ PP.03. 2/ 698/ 2013 tanggal 6 September 2013 tentang Perubahan Nomor Statistik Raudhatul Athfal dan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, di berikan kepada :

NAMA MADRASAH : MIS MUMTAZA ISLAMIC SCHOOL
ALAMAT : JL. KAYUMANIS/ LERENG RT. 05 / 02
NO. 1 PONDOK CABE UDIK
KECAMATAN : PAMULANG
KABUPATEN/ KOTA : TANGERANG SELATAN
PROPINSI : BANTEN
BERDIRI SEJAK : 2010
PENYELENGGARA / YAYASAN : NAWA DINAMIKA SEJAHTERA

dengan status TERDAFTAR dengan Nomor Statistik Madrasah lama :

1	1	1	2	2	8	0	3	0	3	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diberikan Nomor Statistik Madrasah baru :

1	1	1	2	3	6	7	4	0	0	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tangerang Selatan, 6 September 2013

KEPALA

Hrs. H. MOH. AGUS SALIM, M. Pd

NIP : 196408171989031002